

PENGELOLAAN – PELAYANAN – INFORMASI PUBLIK – KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS – TAHUN 2026

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2026; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran, diatur tanggung jawab dan koordinasi struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, serta diatur mengenai uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.